

## BAB V

### KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI

Peneliti sangat berharap akhir dari penelitian ini dapat menghasilkan hal-hal yang bermanfaat bagi semua orang dan menjadi dambaan bagi peneliti hasil dari penelitian ini dapat diterima serta diakui sebagai karya ilmiah orisinal yang akuntabel. Untuk menggambarkan hasil akhir dari penelitian ini, peneliti rangkumkan dalam bentuk kesimpulan, keterbatasan dan saran sebagaimana berikut:

#### 5.1 Kesimpulan.

Peneliti berkesimpulan bahwa regulasi IMO dan ISPS code mensyaratkan semua kapal-kapal harus menyediakan sistem waspada pengamanan kapal (*Ship Security Alert Sistem*) yang terhubung dengan sentral stasiun pemancar yang ada di pelabuhan terdekat, agar aparat keamanan segera datang memberi bantuan. Sarana dan fasilitas yang dimiliki oleh Syahbandar melalui KPLP masih jauh dari kata ideal yaitu 9 kapal kelas 2 dengan panjang 48 meter di 5 pangkalan PLP yang tersebar di seluruh perairan Indonesia dan hanya 2 unit kapal yang bertugas melakukan pengawasan di kawasan perairan Batam.

Salah satu instansi yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengejaran seketika yakni Badan Keamanan Laut, memiliki tugas lain juga untuk menghentikan potensi yang mengganggu keamanan dan keselamatan di laut, memeriksa dan menangkap, memiliki armada kapal di kawasan Armada Barat berjumlah 6 unit kapal patroli. Selanjutnya, instansi lain yaitu TNI Angkatan Laut, tidak diberikan kewenangan didalam melakukan kegiatan penyidikan terhadap seluruh pelanggar hukum laut, memiliki armada kapal patroli yang jauh lebih banyak sehingga dalam tugas dan tanggung jawabnya dalam melakukan penjagaan di perairan Indonesia. POLAIR bertugas untuk melaksanakan patroli, *Search and Rescue* (SAR) dan mengumpulkan data.

Maka, dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa sarana serta fasilitas yang melekat pada Syahbandar yakni selaku pemangku kewenangan tertinggi untuk menjaga agar terciptanya keselamatan dan mewujudkan keamanan bagi kapal yang berlayar ataupun berlabuh masih belum terwujud dengan baik.

## **5.2 Keterbatasan.**

Data akurat mengenai sarana atau fasilitas yang ada pada Syahbandar melalui KPLP saat ini masih simpang siur sehingga menemui kendala dalam penyajian tesis. Peneliti memahami bahwa selaku pemangku kewenangan tertinggi dalam menjaga keselamatan dan menciptakan keamanan di perairan, Syahbandar sangat berperan penting dalam sistem kepelabuhanan baik dalam kegiatan pelayaran, kewenangan penegakan hukum, maupun berkoordinasi dengan seluruh instansi/ lembaga atas berlangsungnya kegiatan pelabuhan. Peneliti menemui

kendala bahwa data mengenai jumlah komposisi keseluruhan kapal Bakamla yang akurat dan tepat masih simpang siur dikarenakan bersifat Rahasia dan peneliti hanya mampu merangkum beberapa jumlah kapal yang berada di perairan Batam berdasarkan informasi media dan rekan yang menjabat di Pangkalan Armada Republik Indonesia Wilayah Barat termasuk Perairan Batam. Agar tesis ini dapat dirangkum dengan baik maka Peneliti tidak menyerah dan berupaya penuh mengumpulkan segala informasi yang tepat berkaitan dengan penulisan tesis ini. Peneliti menyadari arti pentingnya tanggung jawab atas keselamatan dan keamanan kapal merupakan tanggung jawab dari Syahbandar dengan nahkoda kapal, akan tetapi masih minimnya data yang diperoleh peneliti saat kapal yang berlabuh mengalami pencurian ataupun perampokan karena bersifat rahasia.

### **5.3 Rekomendasi**

Peneliti merekomendasikan teori Soerjono Soekanto sangat tepat diaplikasikan dan masih relevan dan belum perlu direvisi kembali karena penegakan hukum bertujuan menyelaraskan hubungan antar cakupan nilai yang terangkum didalam ranah kaidah ataupun pola pandangan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran akhir guna terciptanya pemeliharaan keberlangsungan mempertahankan kedamaian hidup. Jadi, Syahbandar berkoordinasi melalui Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai harus menjamin terselenggaranya keselamatan serta keamanan dalam pelayaran maupun keselamatan dan keamanan di pelabuhan itu sendiri kemudian Syahbandar melalui Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai mempunyai fungsi menjamin terlaksananya pelaksanaan penjagaan dan penegakan

peraturan hukum di laut dan Syahbandar melalui Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai harus mempunyai peranan penting dalam sistem kepelabuhanan baik dalam pelayaran domestik dan internasional sehingga proses penegakan hukum di laut tidak menemui kendala dengan tidak terjadinya tumpang tindih kewenangan. Sarana atau fasilitas penunjang seperti kapal patroli cepat membuat proses penegakan hukum menemui kendala dan dibutuhkan komitmen penuh dari pemerintah untuk menunjang hal tersebut sehingga nama baik daerah pada khususnya dan NKRI pada umumnya tetap terjaga.

Sebagai contoh di Singapura, peranan Coast Guard dialihkan dari AL Singapura kepada Polisi Perairan (Marine Police) dari Satuan Polisi Singapura (Singapore Police Force). Polisi Perairan dilakukan restrukturisasi menjadi Polisi Penjaga Pantai (Police Coast Guard) yang merupakan salah satu penegak hukum di dunia yang telah mengkombinasikan antara kebijakan perairan dan tugas-tugas penjaga pantai dan dapat dijadikan sebagai dasar penelitian lebih lanjut.

Prinsipnya, sebagai standar keamanan fasilitas pelabuhan yang digunakan untuk pelayaran internasional, *ISPS Code* harus diperbaharui secara berkala. Barometer penilaian terhadap penerapan *ISPS Code* disuatu pelabuhan didalam suatu negara dengan cara mensinergikan sistim peralatan dan teknologi yang dimiliki terhadap pelabuhan disekitarnya. Peneliti berkeinginan bahwa perlu ada organisasi besar yang mampu berperan penuh, bersinergi dan *surveillance* serta dapat mewadahi berbagai kepentingan di laut.